

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan enam hal pokok, yaitu: (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) perumusan masalah, (5) tujuan masalah, (6) manfaat hasil penelitian. Deskripsi dari masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga diartikan dua insan manusia yang telah sepakat untuk mengikat diri membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Bagi masyarakat Hindu Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara wanita dan pria dalam menjalankan *dharma bahktinya* sebagai manusia yang utuh (Adnyani, 2016: 755). Dalam perkawinan terdapat aturan hukum yang berlaku, menurut (Subiharta, 2015:338) “Hukum tidak menyangkut pribadi tetapi mengatur berbagai aktivitas manusia dengan manusia lainnya di dalam hidup masyarakat.” Menurut (Utomo, 2017: 101) “Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, akan tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat

penting bagi para leluhur.” Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melaksanakan perkawinan. Sayangnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, menurut (Hadikusuma, 2003: 22-25) menepatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Jika tidak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat hukum Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin oleh pinandita. Pada umumnya perkawinan bisa dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang ingin melaksanakan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah

memiliki perasaan suka sama suka. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual, melainkan perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. (Adnyani, 2016: 676)

Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*.

Perkawinan menurut hukum adat Bali mengenal beberapa sistem, yaitu sistem perkawinan ngidih, perkawinan *nyentana*, perkawinan *nyerorod* dan perkawinan melegandang serta perkawinan pada gelahang yang telah digunakan sebagai jawaban atas fenomena perkawinan yang terjadi antar anak tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan nyentana. Sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Hukum Adat Bali menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan laki-laki, baik dalam pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat (Udytama, 2015: 74-75).

Dalam masyarakat adat, mengenal sistem perkawinan dan pewarisan adat diantaranya sistem patrilineal, matriarki dan parental. Di daerah Bali ada sistem perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu sehingga keberlangsungannya juga berdasarkan kesepakatan di desa adat setempat (Adnyani, 2017: 169).

Masyarakat Bali menganut sistem Hukum Patrilineal yaitu ditarik garis keturunan kebaapaan atau laki-laki. Dalam sistem patrilineal ini dimana pihak laki-laki meminjau atau melamar pihak perempuan untuk diajak membina dan

membangun rumah tangga untuk meneruskan kehidupan/keturunan dan menjadi keluarga yang bahagia (Artadi, 2017:09). Dalam kenyataannya di masyarakat Bali suatu pasangan suami istri yang memiliki satu anak perempuan atau beberapa anak perempuan yang tidak dikaruniai anak lakilaki. Dalam keadaan seperti ini pasangan ini akan mencari anaknyanya sentana, dengan mana anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki atau berstatus *purusa*. Dengan berstatus sentana rajeg yang berarti anak perempuan akan tetap tinggal dengan orangtuanya, walaupun sudah melakukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, perkawinan ini dikenal dengan perkawinan ngalih sentana.

Perkawinan *nyentana* adalah seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, untuk tinggal dirumah istri dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri menurut Van Dijk (1991: 35). (Yasin, 2020) menulis bahwa laki-laki dipisahkan dari semua golongan keluarga sanaknya untuk dipindahkan ke dalam golongan keluarga perempuan. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Perkawinan bentuk *nyentana* ini, status laki-laki berubah menjadi *predana* (perempuan), sedangkan status perempuan menjadi *purusa* (laki-laki). Perkawinan *nyentana* merupakan salah satu jenis perkawinan yang menjadikan perempuan sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga seperti laki-laki. Kondisi ini tidak sejalan dengan perlakuan yang diperoleh oleh pihak laki-laki. Dalam ideologi patrilineal di masyarakat Bali kaum perempuan dianggap lemah, kaum yang harus dikasihi dan kaum yang tidak mampu. Jika dibandingkan dengan anak laki-laki dianggap kaum yang

kuat, lebih disayang dan diistimewakan di dalam keluarga dan mejadi ahli waris di dalam keluarga (Soekonto, 1958). Perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di bagi menjadi 2 (dua) yaitu perkawinan *nyentana putrika* dan perkawinan *nyentana silidihi*. *Nyentana putrika* artinya proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi upacara adat yang harus disaksikan oleh tri saksi (tiga saksi) yaitu Tuhan, leluhur, dan masyarakat yang setuju oleh keluarga serta dilegitimasi oleh prajuru desa adat. Laki-laki yang *nyentana* berubah statusnya menjadi perempuan (*predana*). Jika keluarga putrika tidak menyetujui terjadinya prosesi putrika, maka prosesi putrika tidak boleh dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan perihal kekayaan baik yang berupa benda materiil maupun yang berupa non materiil seperti sangah dan leluhur (Suastika, 2017: 143-144). Sedangkan *nyentana silidihi* merupakan jenis *sentana* yang diberi hak mewaris tetapi tidak diperas. Dalam hal ini pihak menantu laki-laknya diangkat sebagai anak kandung yang akan diberikan hak mewaris oleh keluarga pihak perempuan. Status anak perempuan dalam *sentana silidihi* tetap sebagai perempuan dan menantu laki-laknya tetap statusnya sebagai laki-laki (Puspa,2018:05-06). Motif utama perkawinan *nyentana* adalah kekhawatiran tidak ada pelanjut keturunan. Ini berkaitan dengan tingginya penghargaan budaya Bali pada basis patrilineal. (Subekti, 2006:07) Putusan MA No.200K/Sip/1958 menegaskan bahwa menurut hukum adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki.

Berdasarkan informasi yang didapat di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Ternyata pemahaman mengenai jenis-jenis perkawinan

nyentana menurut hukum adat Bali belum betul dipahami oleh masyarakat Desa Perean mengenai hak waris laki-laki dan hak waris perempuan.

Masyarakat masih berpikir bahwa perkawinan nyentana menganut sistem kekerabatan matriarki, melainkan tetap menganut sistem kekerabatan patriarki. Sistem kekerabatan patriarki akan berimplentasi pada warisan walaupun perempuan diangkat sebagai ahli waris, tetapi perempuan berstatus sebagai purusa (laki-laki). Pemahaman tentang warisan, dalam kaitannya dengan perkawinan nyentana belum dipahami dengan bagus dan belum ada pengaturan awig-awig atau pararem mengenai perkawinan nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Perkawinan nyentana termasuk tidak banyak dilakukan oleh masyarakat Bali, dalam artian dilihat dari letak wilayah dan geografis. Perkawinan nyentana lebih dikenal di daerah Tabanan dan di Badung. Dari berbagai desa dan kecamatan di Tabanan, perkawinan nyentana yang dilaksanakan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Lahirnya perkawinan nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan berawal dan disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1), keturunan, upaya untuk meneruskan keturunan dari pihak keluarga perempuan, (2) adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhur, baik yang berwujud tanggungjawab atau kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara), tidak ada yang mengurus dan meneruskan.

Dalam masyarakat adat di Bali, status hukum suami istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya. Apa nanti

suami-istri dan anak-anaknya berkedudukan hukum dipihak keluarga suami atau pihak keluarga istri, ini ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dipilih.

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan nyentana. Persoalan mengenai bentuk perkawinan nyentana sama sekali tidak dapat diabaikan dalam keseluruhan sistem perkawinan yang berlaku menurut umat Hindu di Bali, karena status dan kedudukan dalam keluarga sangat penting akan mempengaruhi hak (swadikara) dan dalam kewajiban (swadharma) orang tersebut didalam keluarga dan masyarakat (banjar/desa pakraman) (Adnyani, 2017: 761-762).

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah adalah pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, kedua anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah. Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara perempuan dengan laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu perkawinan. Istilah anak pada masyarakat sering disebut putra (Sembiring, 2017:124-125). Yang menjelaskan pentingnya seorang anak lahir didalam keluarga. Hal ini mendapatkan perekat kuat dari ajaran Agama Hindu yang memberikan tempat bagi anak laki-laki sebagai putra. Status anak dalam perkawinan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris, yakni harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini perlu diidentifikasi

lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Pasal 250 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : “Anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan/atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Dalam sistem nyentana yang diperaktekkan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dari nyentana menurut Hukum Adat Bali belum terlaksana dalam sistem perkawinan nyentana di Desa Perean. Tidak ada kejelasan bagi masyarakat di Desa Perean apa sistem nyentana disana menganut sistem putrika atau sistem silidih. Permasalahan ini akan berimplikasi terhadap pewarisan dan berimplikasi pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan belum memahami mengenai jenis-jenis perkawinan *nyentana* sebagaimana yang dianut menurut Hukum Adat Bali mengenai hak waris laki-laki dan hak waris perempuan.
2. Masyarakat Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan belum paham sistem *nyentana* bukan berarti menganut sistem kekerabatan matriarki, melainkan tetap menganut sistem kekerabatan patriarki.
3. Tidak ada kejelasan dalam sistem perkawinan *nyentana* di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sebagaimana yang dianut menurut Hukum Adat Bali.
4. Belum adanya pengaturan *awig-awig* atau *pararem* mengenai perkawinan *nyentana* di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya ini yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan

batasan mengenai kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana sistem perkawinan *nyentana* di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dalam perspektif Hukum Adat Bali?
2. Bagaimana kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan menurut perspektif Hukum Adat Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum adat Bali mengenai kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di Desa Adat Perean,

Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait sistem perkawinan *nyentana* yang dilaksanakan di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dari persepektif Hukum Adat Bali.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan referensi terkait pengembangan khususnya dibidang hukum baik hukum adat maupun hukum nasional, secara khusus mengenai kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan serta menjadi pedoman penulis lain dalam membantu penelitian sejenis.

2. Manfaat Pratis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dunia hukum, secara khusus mengenai kedudukan dan hak mewaris anak dalam Perkawinan *Nyentana* menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat Tabanan

Bagi kepala keluarga yang ingin melaksanakan perkawinan *nyentana* mereka wajib mengetahui hukum yang berlaku dengan

mana perkawinan nyentana yang akan dilaksanakan akan berimplikasi pada anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan nyentana dalam hal kedudukan dan pewarisan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan peraturan daerah dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

